



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend. A.Yani Km 2,5 Kel.Batu Piring Kec.Paringin Selatan Kab.Balangan Prov.Kal-Sel

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 400/144 /SKT/KEP/DISDIK/2020**

**TENTANG
TIM PENGELOLA / PELAKSANA PROGRAM PuLPenDaCil
(Perluasan Layanan Pendidikan di Daerah Terpencil)
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BALANGAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Menimbang	:	a. Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan Nomor 400/144 /SKT/KEP/DISDIK/2020 tentang Penetapan Program PuLPenDaCil (Perluasan Layanan Pendidikan di Daerah Terpencil) perlu menetapkan Tim Pengelola/Pelaksana Program PuLPenDaCil.
Mengingat	:	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik;2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan;3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;10. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus;13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus;

	<p>15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Dasar;</p> <p>16. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah .</p> <p>17. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.</p>
MEMUTUSKAN :	
Menetapkan	: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BALANGAN TENTANG TIM PENGELOLA/PELAKSANA PROGRAM PULPENDACIL (PERLUASAN LAYANAN PENDIDIKAN DI DAERAH TERPENCIL) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BALANGAN.
KESATU	: Tim Pengelola/Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
KEDUA	: <p>Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan membuat perencanaan dan anggaran secara terukur dan berkelanjutan untuk Program PulPenDaCil sebagai upaya meningkatkan pemerataan dan akses layanan pendidikan di daerah terpencil sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing; 2. Melaksanakan program,melakukan pembinaan,pendampingan, pengawasan,monitoring dan evaluasi program; 3. Melaksanakan koordinasi,komunikasi,konsultasi maupun upaya-upaya/strategi/metode lainnya ke berbagai pihak guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan program. 4. Melaksanakan koordinasi,komunikasi,konsultasi maupun upaya-upaya/strategi/metode lainnya untuk mendorong adanya partisipasi,kolaborasi,integrasi dan peran serta/keterlibatan berbagai pihak seperti dengan SKPD/Instansi lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan, Pemerintah/SKPD Daerah lain, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Pusat, dengan Instansi Vertikal serta berbagai stakeholder. 5. Membuat laporan dan pertanggung jawaban kegiatan program kepada Kepala Dinas Pendidikan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
KETIGA	: Biaya-biaya yang yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan.
KEEMPAT	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Paringin Selatan

pada tanggal : 01 Mei 2020

Plt. Kepala Dinas Pendidikan,



Abdul Basyid, S.Sos.MAP


NIP 19720716 199403 1 007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 400//15 /SKT/KEP/DISDIK/2020
TANGGAL : 1 Mei 2020

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENGELOLA / PELAKSANA PROGRAM PULPENDACIL
(PERLUASAN LAYANAN PENDIDIKAN DI DAERAH TERPENCIL)
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BALANGAN

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DINAS / NAMA	UNSUR
1	2	3	
1.	PEMBINA DAN PENANGGUNG JAWAB	Kepala Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
3.	KETUA/KOORDINATOR	Sekretaris Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
4.	SEKRETARIS	Kepala Bidang Pembinaan SMP	Dinas Pendidikan
5.	ANGGOTA (32) orang	1. KABID PEMBINAAN SD	Dinas Pendidikan
		2. KABID PEMBINAAN PAUD/PNF	Dinas Pendidikan
		3. KABID PEMBINAAN KETENAGAAN	Dinas Pendidikan
		4. KABID PEMBINAAN KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan
		5. KASUBAG PROGRAM DAN PERENCANAAN	Dinas Pendidikan
		6. KASUBAG KEUANGAN	Dinas Pendidikan
		7. KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Dinas Pendidikan
		8. KASI SARPRAS PSD	Dinas Pendidikan
		9. KASI SARPRAS PAUD/PNF	Dinas Pendidikan
		10. KASI KURIKULUM PSD	Dinas Pendidikan
		11. KASI KURIKULUM PSMP	Dinas Pendidikan
		12. KASI KURIKULUM PPAUD/PNF	Dinas Pendidikan
		13. KASI PESERTA DIDIK PSD	Dinas Pendidikan
		14. KASI PESERTA DIDIK PSMP	Dinas Pendidikan
		15. KASI PESERTA DIDIK PPAUD/PNF	Dinas Pendidikan
		16. KASI KETENAGAAN PSD	Dinas Pendidikan
		17. KASI KETENAGAAN PSMP	Dinas Pendidikan
		18. KASI KETENAGAAN KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan
		19. BENDAHARA PENGELOUARAN	Dinas Pendidikan

	20. Noprianti, S.Pd	Dinas Pendidikan
	21. Janawi, S.Sos.	Dinas Pendidikan
	22. Lilis Rahmannor, S.Kom	Dinas Pendidikan
	23. Eko Hariadi	Dinas Pendidikan
	24. Gafar	Dinas Pendidikan
	25. Yuliani	Dinas Pendidikan
	26. Mardani	Dinas Pendidikan
	27. Ketua Dewan Pendidikan Kab.Balangan	Organisasi Masyarakat
	28. Ketua PGRI Kab.Balangan	Organisasi Profesi
	29. Yanti	Media massa/Wartawan Banjarmasin Post
	30. Nurwahyudi	Media massa/Wartawan Radar Post
	31. Sugianoor	Media massa/Wartawan Mata Banua
	32. Agus	Tokoh Masyarakat/Tokoh Adat



Pit. Kepala Dinas Pendidikan ↗

Abdul Basyid, S.Sos.MAP
NIP 19720716 199403 1 007